

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sudut pandang ajaran Agama Islam merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. oleh sebab itu, Agama Islam mengatur dan menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan supaya mereka dapat menjadi pasangan suami istri dan saling mengenal serta dapat meneruskan kehidupan ummat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci, bentuk ibadah dan perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang*

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *alQur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 847

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²

Dalam surat An-nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً³ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³

Perkawinan juga termasuk dalam salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bokhori dari sahabat Annas Ibnu Malik.

عن انس بن مالك : قال رسول الله : انتم الدين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا خشاكم لله و اتقاكم له لكني اصوم و افطر و اصلي و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه بخاري)

Artinya : “ Dari Annas ibnu Malik : Rasulullah SAW, bersabda : apakah kamu yang mengatakan begini dan mengatakan begini. Demi Allah akau lebih takut dan lebih taqwa kepada- Nya dari pada kamu. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan mengawini wanita. Dan barang siapa yang benci kepada caraku (sunnahku) maka itu bukan dari golonganku (H.R al-Bukhari)”⁴

² Al- qur'an Surat An-Nuur Ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, alQur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 549

³ Al-qur'an Surat An-Nisa Ayat 1, Ibid, hal. 114

⁴ Hussein Bahreisy, Himpunan Hadist Pilihan Hadist Shahih Bukhori, Al-Ikhlās : Surabaya, 1980, hal. 311.

Melalui dalil naqli di atas dapat dipahami bahwa perkawinan tidaklah sekedar keinginan seseorang saja, akan tetapi perkawinan mempunyai dimensi ibadah kepada Allah SWT dan sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu, Agama Islam perlu mengatur perkawinan yang dapat menjadi acuan sahnya suatu perkawinan dalam sudut pandang Agama.

Pada tahun 1974 di Indonesia telah diundangkan suatu Undang-Undang tentang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional ini, merupakan bentuk pengaturan perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang pengertian perkawinan, bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu institusi resmi yang diakui oleh agama dan negara dalam menjalin sebuah hubungan suami istri guna membentuk keluarga dan masyarakat.

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini merupakan keluarga ideal yang menjadi idaman oleh semua orang.⁶ Perkawinan atau pernikahan merupakan sarana yang syah atau legal dalam penyaluran kebutuhan biologis manusia guna menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di bumi. Penyaluran kebutuhan biologis yang dilakukan di luar institusi perkawinan atau pernikahan merupakan perbuatan menyimpang dari hukum perkawinan di Indonesia dan melanggar aturan- aturan Agama.

Tujuan pernikahan atau perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, perlu menumbuhkan rasa saling toleransi,

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang – Undang Pokok Perkawinan* , Sinaf Grafika : Jakarta, 2000, hal. 1-2.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta : Jakarta, 1991, hal. 2.

saling melengkapi haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.⁷ Bertolak pada hal tersebut, maka segala usaha harus dilakukan untuk menjaga agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan.

Perkawinan harus dijaga sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*Mawaddah Warahmah*) dapat terwujud. Keterwujudan tujuan perkawinan akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁸

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang selamanya sampai salah satu dari pasangan suami-istri ada yang meninggal. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam kondisi yang seperti ini, Islam membolehkan atau membenarkan putusnya perkawinan sebagai lahkah terakhir dari usaha melanjutkan kehidupan rumah tangga.⁹

Keberadaan institusi talak atau perceraian merupakan suatu bentuk lahkah terakhir dari problematika kehidupan keluarga. Institusi talak yang dimiliki oleh suami dan istri tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan tanpa terlebih dahulu melakukan pertimbangan yang bijak dan matang.

⁷ Ibid, hal. 7.

⁸ Al- qur'an Surat Ar- Rum Ayat 21 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *alQur'an dan Terjemahanya*, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 644

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fikih*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal. 124.

Pasangan suami istri harus berusaha terlebih dahulu untuk mencari langkah-langkah lain selain perceraian dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Perceraian bukanlah jalan pertama dalam pemecahan suatu masalah dalam keluarga, akan tetapi perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat diambil dalam pemecahan masalah keluarga.

Perceraian merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya memulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti yang diinginkannya dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebagai cermin dan pengalaman di masa mendatang.¹⁰ Dengan adanya perceraian, suami istri dapat melakukan introspeksi diri atas kegagalannya dalam membangun keluarga sebelumnya dan kalau akan melakukan pernikahan baru baik dengan istri sebelumnya atau dengan wanita lain tidak mengalami nasib yang sama.

Perceraian itu merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakim (arbitrator, juru damai) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadis.¹¹

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Ketika terjadi proses awal atau indikasi keretakan hubungan keluarga yang berupa terjadinya perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran diantara pasangan suami istri, Hukum Islam memberikan solusi awal terhadap kondisi tersebut dengan maksud untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap terjadinya perceraian. Salah satunya dengan cara mengutus hakim

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal. 246.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2007. hal. 73.

atau juru damai dari kedua belah pihak dan Islam tidak segera menganjurkan mereka untuk melakukan tindakan bercerai ketika terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 128.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengabarkan”*¹²

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Islam mengutamakan perdamaian terhadap pasangan suami istri yang sedang bertikai atau berselisih dengan cara melakukan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Islam juga mengajarkan usaha lain untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan cara mengadakan perdamaian atau membicarakan tentang pengurangan kewajiban suami terhadap istri. Sebagai mana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat: 35

وَأِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu*

¹² Al- qur'an Surat An- Nisa' ayat 128, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, alQur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 143

menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³

Islam juga mengarahkan mereka (pasangan suami-istri) agar tetap bertahan dan sabar dalam keadaan yang tidak ia sukai dan sampai Allah SWT membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut. sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ Ayat: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.¹⁴

Jika jalan penengah ini sudah tidak dapat digunakan sebagai jalan penyelesaian atau perdamaian terhadap permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan permasalahan tersebut menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan, ketentraman dan mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia belaka. Maka perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik.

Masalah perceraian di Indonesia telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan

¹³ Al- qur’an Surat An- Nisa’ ayat 35, Ibid, hal. 123

¹⁴ Al- qur’an Surat An- Nisa’ ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an, alQur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, hal. 119

bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nasional digunakan istilah Cerai Talak dan Cerai Gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud pada huruf c pada undang-undang tersebut.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian, namun bila suatu perkara perceraian tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berpekara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan perceraian, baik itu pengajuan permohonan dari pihak suami atau pengajuan permohonan gugatan dari pihak istri. Permohonan yang diajukan oleh pihak suami umumnya disebut dengan cerai talak, dan dari pihak istri disebut dengan cerai gugat.¹⁶

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi ditengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga. Perubahan nilai ini membawa dampak kepada seorang istri untuk berani mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk memperjuangkan hak-haknya.

Dalam hukum perceraian di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 6 dinyatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing- masing dapat mengajukan gugatan ke

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta : Jakarta, 1991, hal.20.

¹⁶ Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian cet ke 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 38.

Pengadilan Agama.¹⁷ Bertolak dari pasal tersebut, kedudukan suami dan istri dalam masalah perceraian atau sama di depan Pengadilan Agama.

Menurut data yang ada di Pengadilan Agama Jepara diketahui bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan yang signifikan dengan data sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

**Data Tingkat Perceraian
Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara**

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Perceraian
1	2012	1315	515	1830 Perkara
2	2013	1438	577	2015 Perkara
3	2014	1398	505	1903 Perkara
Jumlah		4151	1597	5748 Perkara

Sumber diambil dari data Perceraian di Pengadilan Agama

Menurut data di atas, cerai gugat lebih menonjol atau dominan dibanding dengan cerai talak. Dalam Islam, khususnya dalam hukum perkawina Islam seorang istri juga diberikan hak sama dalam hal untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. Dalam Islam, hak itu disebut dengan istilah *Khulu' atau fasakh* sedangkan dalam undang-undang positif disebut dengan Cerai Gugat.

Pada zaman dahulu perceraian didominasi oleh kaum laki-laki dengan institusi talaknya. Hal ini berbeda dengan zaman sekarang, yang mana perempuan sudah berani untuk memperjuangkan hak-hak hukum yang dimilikinya. Sikap ini berbeda dengan zaman dahulu, yang mana perempuan cenderung bersikap pasrah kepada keadaan, selalu mengalah pada laki-laki, menerima segala kenyataan termasuk segala bentuk perlakuan yang bersifat melecehkan dan tidak bertanggung jawab baik secara mental dan material

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2004, hal. 225.

yang dilakukan oleh suaminya dilingkup perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.

Perkembangan zaman dan majunya teknologi yang terjadi pada era sekarang, secara langsung dan tidak langsung memberikan peluang kepada perempuan untuk lebih dapat menunjukkan eksistensinya di dalam kehidupan sosial. Wujud eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial hampir merambah kedalam segala aspek kehidupan. Perambahan perempuan kedalam segala aspek kehidupan ini didukung oleh luas dan tingginya wawasan serta pendidikan seorang wanita.

Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, perempuan sekarang mengalami peningkatan kesadaran akan hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga dan didukung secara yuridis oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-haknya jika mendapat penindasan. Wadah untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut dapat melalui wadah yang berupa Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan.

Permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya dapat dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan keluarga merupakan salah satu hal yang amat penting untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Keluangan keluarga bertujuan untuk mengadakan atau menyelenggarakan kebutuhan pokok bagi semua anggotanya, misalnya kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kendaraan dan lain-lain. Berkaitan dengan peyelenggaraan kebutuhan pokok ini, kedua orang tua diwajibkan untuk bekerja keras untuk mewujudkannya sesuai kadar kemampuan dan kebutuhannya.

Menurut data di Pengadilan Agama Jepara faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian, khususnya cerai gugat menempati posisi yang tertinggi di tiga tahun terakhir.

Tabel. 1.2.
Data Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian
Di Kabupaten Jepara

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2012	589 Perkara
2	2013	1057 Perkara
3	2014	1095 Perkara
Jumlah		2741 Perkara

Sumber dari Pengadilan Agama

Hal inilah yang menjadikan peneliti ingin mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk mendalami lebih lanjut permasalahan tersebut dalam ruang lingkup hukum Islam. Dengan judul skripsi **“Analisis Hukum Islam Terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Jepara.**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada masalah ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Jepara dengan menggunakan analisis hukum Islam dengan pendekatan normatif-sosiologis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya angka cerai-gugat di Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dalam hasil penulisan skripsi ini nanti dapat memberikan sumbangsih teoritis dalam khazanah Ilmu Pengetahuan Agama Islam yang berkaitan dengan pembahasan Syari'ah Al Ahwal As Syakhsiyah khususnya dalam bidang Munakahat dalam hal ini perceraian yang terjadi dimasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam hasil penulisan skripsi ini nanti dapat memberikan sumbangsih praktis yang dapat digunakan dalam menurunkan angka cerai gugat di masyarakat, khusus di wilayah Kabupaten Jepara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, terpadu dan dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang komperhensip penulis akan menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian awal skripsi yang memuat; halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi merupakan bagian pokok dari penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu :
 - a. Bab I (Pendahuluan), pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir tentang sistematika pembahasan.

- b. Bab II (sudut pandang hukum islam terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat) : Bab II adalah Landasan Teori , Pada bab landasan teori ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa sub bab; sub bab pembahasan tentang; **A. perceraian dalam Prespektif Hukum Positif**, dalam pembahasan sub pertama ini terdiri dari beberapa anak sub bab yang meliputi; Pengertian perceraian menurut hukum positif, Dasar hukum perceraian dalam hukum positif, Macam-macam perceraian dalam hukum positif, Alasan-alasan perceraian menurut hukum positif. Sub pembahasan tentang; **B. Perceraian dalam prespektik Hukum Islam**, dalam pembahasan sub kedua ini terdiri dari beberapa anak sub bab yang meliputi : Pengertian perceraian menurut Hukum Islam, Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam, Alasan-alasan Perceraian menurut hukum Islam. Sub Pembahasan tentang; **C. Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian**, pada pembahasan sub bab ini terdiri dari beberapa anak sub bab yang terdiri dari : Pengertian ekonomi keluarga, Kedudukan suami istri dalam perekonomian keluarga, Alasan- alasan ekonomi sebagai sebab perceraian, pada pembahasan anak sub bab ini terdiri dari; Pembahasan tentang kemiskinan, Perbedaan pendapatan, Minimnya pendapatan, Ketidakmampuan Suami dalam memenuhi nafkah keluarga, *kelima*, Pengangguran. **D. Penelitian Terdahulu dan E. Kerangka Pikir.**
- c. Bab III (Metode Penelitian) : Pada Bab tiga ini membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari; Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber dan Jenis data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Metode Penarikan Kesimpulan.

- d. Bab IV (Hasil Penelitian dan Analisa Data) Pada bab empat ini membahas tentang hasil penelitian dan analisa data yang terdiri dari beberapa sub pembahasan. Sub pembahasan pertama tentang hasil penelitian, pembahasan ini meliputi; Gambaran umum data cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dan faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara, gambaran umum kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Jepara. Sub pembahasan kedua tentang Analisa Data, pembahasan ini meliputi; Analisa hukum Islam terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara. Dalam analisa data ini terdapat dua analisa yaitu; Analisa terhadap faktor Internal, Analisa terhadap faktor Eksternal.
- e. Bab V (Penutup), Pada bab kelima ini berisi tentang; simpulan, saran dan penutup.
3. Bagian Akhir, yang memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.